



**P E N E T A P A N**

**Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Rta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara permohonan, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**Asa**, tempat tanggal lahir : Balai Uling Uling, tanggal 21 Maret 1986, jenis kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama : Hindu, Alamat : Ranai Baru, Desa Balawaian RT 004/002, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin;

Dan

**Rista**, tempat tanggal lahir : Ranai Lama, tanggal 4 November 1987, jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Hindu, Alamat : Ranai Baru, Desa Balawaian RT 004/002, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar Para Pemohon dan keterangan para saksi dari Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 11 November 2021, dalam Register Nomor : 59/Pdt.P/2021/PN Rta, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon bersama ini hendak mengajukan permohonan pengesahan perkawinan. Adapun yang menjadi dasar dari permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Asa lahir di Balai Uling-Uling tanggal 21 Maret 1986 anak dari pasangan suami istri Yapan dan Unun, sedangkan Pemohon Rista lahir di Ranai Lama tanggal 04 November 1997 anak dari pasangan suami istri Selamat dan Mimis;

halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Asa dan Pemohon Rista telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama/kepercayaan/adat Hindu di Pura tanggal 05 Januari 2015 dihadapan Penghulu Adat/Kepala Adat yang bernama Arbaniansyah;
3. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah lahir 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama: Rinita Savira lahir di tanggal 14 Desember 2012, Liondi lahir di tanggal 07 Oktober 2017;
4. Bahwa karena ketidaktahuan, kesibukan dan kelalaian dari Para Pemohon, sehingga perkawinan Para Pemohon tersebut sampai sekarang belum dicatat/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;
5. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan mendaftarkan/mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, akan tetapi karena pencatatan perkawinan tersebut sudah terlambat, maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Rantau yang menyatakan tentang hal tersebut;
6. Bahwa dikarenakan Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Tapin, maka sepantasnyalah Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Rantau;
7. Bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini agar seluruhnya dibebankan kepada Para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantau atau Hakim yang ditunjuk, agar berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Asa lahir di Balai Uling-Uling tanggal 21 Maret 1986 telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama/kepercayaan/adat Hindu di Pura pada tanggal 05 Januari 2015 dengan Rista lahir di Ranai Lama tanggal 04 November 1997;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perkawinan tersebut didalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Rta



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap sendiri dipersidangan, setelah membacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya tersebut, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asa, NIK: 6306102103860001, dengan alamat : Ranai Baru, Desa Balawaian RT 004/002, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rista, NIK: 6305080411970001, dengan alamat : Ranai Baru, Desa Balawaian RT 004/002, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Asa, No. 6305082610160001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin tertanggal 12 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Wiwaha Putra (Surat Perkawinan) Nomor 02/WP/Parisada Piani/VIII/2020 tertanggal 2 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Ketua Parisada Kecamatan Piani : Aliyamo, selanjutnya diberi tanda bukti .....P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Kawin tertanggal 7 November 2021 bahwa Asa dengan Rista telah menikah secara agama pada tanggal 5 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;

Fotokopi bukti-bukti surat (P-1 s/d P-5) telah bermaterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan terdapat persesuaian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti Surat tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Bani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi merupakan paman dari Para Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon Asa lahir di Balai Uling-Uling tanggal 21 Maret 1986 anak dari pasangan suami istri Yapan dan Unun, sedangkan Pemohon Rista lahir di Ranai Lama tanggal 04

halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1997 anak dari pasangan suami istri Salamat dan Mimis;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon Asa dan Pemohon Rista telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu di Balai Adat tanggal 05 Januari 2015 dihadapan Penghulu Adat/Kepala Adat yang bernama Arbaniansyah;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah lahir 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama: Rinita Savira lahir di tanggal 14 Desember 2012, Liondi lahir di tanggal 07 Oktober 2017;
- Bahwa setahu saksi, perkawinan Para Pemohon belum didaftarkan/dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, karena ketidaktahuan, kesibukan dan kelalaian dari Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah supaya perkawinan Para Pemohon disahkan oleh Pengadilan sebagai dasar untuk mendaftarkan/mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon membenarkan ;

2. Saksi Aini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi merupakan Paman dari Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon Asa lahir di Balai Uling-Uling tanggal 21 Maret 1986 anak dari pasangan suami istri Yapan dan Unun, sedangkan Pemohon Rista lahir di Ranai Lama tanggal 04 November 1997 anak dari pasangan suami istri Salamat dan Mimis;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon Asa dan Pemohon Rista telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu di Pura tanggal 05 Januari 2015 dihadapan Penghulu Adat/Kepala Adat yang bernama Arbaniansyah;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah lahir 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama: Rinita

halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Savira lahir di tanggal 14 Desember 2012, Liondi lahir di tanggal 07 Oktober 2017;

- Bahwa setahu saksi, perkawinan Para Pemohon belum didaftarkan/dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, karena ketidaktahuan, kesibukan dan kelalaian dari Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah supaya perkawinan Para Pemohon disahkan oleh Pengadilan sebagai dasar untuk mendaftarkan/mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, kecuali mohon penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan adalah turut termuat pula dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya mohon agar pengadilan menyatakan Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Balawaian pada tanggal 5 Januari 2015;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon menyerahkan surat-surat bukti tertanda P.1 s/d P.5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Bani dan saksi Aini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-

halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diantaranya adalah untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum;

Menimbang, bahwa sebagai manifestasi atau pengejawantahan dari perlindungan Negara terhadap rakyatnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, menentukan bahwa setiap warga negara memiliki persamaan kedudukan di mata hukum dan pemerintahan, mendapatkan jaminan dan perlindungan dalam berbagai pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) serta setiap warga negara mendapatkan jaminan untuk memeluk salah satu agama dan melaksanakan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, oleh karenanya dalam melaksanakan tugasnya, Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perkawinan adalah salah satu kejadian/ peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang selain kelahiran, kematian, lahir mati, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa : “Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan

halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa setiap penduduk apabila melampaui batas waktu pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) atau Pasal 37 ayat (4), menurut pasal 90 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dikenai sanksi administratif berupa denda;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut undang-undang adalah perkawinan yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Manfaat melakukan pencatatan perkawinan yaitu : untuk mendapat perlindungan hukum; memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan; legalitas formal pernikahan di hadapan hukum; terjamin keamanannya. Dengan demikian menurut pendapat Hakim, hal tersebut adalah juga merupakan bagian dari Hak setiap warga negara sebagaimana dijamin didalam Konsitusi dan berbagai

halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-5 serta keterangan saksi Bani dan saksi Aini, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah menikah menurut upacara agama Hindu di Balawaian pada tanggal 5 Januari 2015 dihadapan Penghulu Adat/Ketua adat yang bernama Arbaniansyah dan Pernikahan Para Pemohon tersebut belum didaftarkan ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Para Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut di atas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu, oleh karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Para Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka berikutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkannya mulai dengan petitum angka 2 permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, Para Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Balawaian pada tanggal 5 Januari 2015 secara agama Hindu, di depan Penghulu Adat bernama Arbaniansyah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Hakim dapat mengabulkannya, karena diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah menikah menurut upacara agama Hindu pada tanggal 5 Januari 2005, dihadapan Penghulu Adat/Ketua Adat yang bernama Arbaniansyah dan pernikahan tersebut belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, agar memerintahkan kepada kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin setelah salinan Penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perkawinan tersebut di dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon angka 3 ini dapat dikabulkan karena berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kewajiban dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan pelayanan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa tugas dan kewenangan untuk melakukan pelayanan pencatatan sipil ini hanya dapat dilakukan oleh Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin setelah Para Pemohon melaporkannya, karena merupakan kewajiban setiap warga negara untuk melaporkan setiap peristiwa penting yang dialaminya, apabila tidak dilakukan akan dikenai sanksi administratif;

Menimbang, bahwa untuk agar Para Pemohon tidak lalai dalam melaporkan perkawinan Para Pemohon, Pengadilan akan memerintahkan pula kepada Para Pemohon agar melaporkan perkawinannya tersebut ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, karena permohonan merupakan perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Para Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Para Pemohon. Oleh karena itu petitum angka 4 ini pun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana petitum angka 2, 3, dan 4 telah dikabulkan, sehingga sangat beralasan apabila seluruh petitum permohonan Para Pemohon sebagaimana dalam permohonan Para Pemohon juga dapat dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; pasal 34 ayat (1), pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Pasal 69

halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama : **Asa**, yang lahir di Balai Uling Uling, tanggal 21 Maret 1986, anak dari pasangan suami istri : Yapan dan Unun, telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon yang bernama : **Rista**, lahir di : Ranai Lama, tanggal 4 November 1997, menurut tata cara agama Hindu, pada tanggal 5 Januari 2015, dihadapan Penghulu/Ketua Adat yang bernama Arbaniansyah;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini di tunjukan kepadanya untuk mencatat perkawinan tersebut di dalam daftar yang di peruntukan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan perkawinannya tersebut diatas ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon secara tanggung renteng sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari ini : Rabu, tanggal 17 November 2021, oleh : Afrit Rudiadi, SH.,M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Kelas II Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Rta, tanggal 11 November 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh : Hj.Purwati, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut.

halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

**Hj.Purwati**

**Afit Rufiadi, S.H.,M.H**

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00
3.	Biaya Panggilan Sidang	:	Nihil
4.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5.	Biaya Sumpah Saksi	:	Rp40.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp10.000,00
	Jumlah Pengeluaran	:	Rp160.000,00
	Terbilang	:	(seratus enam puluh ribu rupiah)